

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam yang beragam, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistemnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui di habitat aslinya.

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa yang dilindungi selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia ingin memiliki satwa untuk dipelihara, dimiliki demi kesenangan tersendiri. Itu semua tidak terlepas dari perilaku satwa itu sendiri yang mana satwa tersebut mempunyai daya tarik untuk dimiliki. Pada sekarang ini untuk memiliki satwa-satwa tersebut dapat ditemui, misalnya di pasar hewan banyaknya penjualan satwa-satwa langka yang dilindungi terdapat didaerah tersebut, serta dengan cara berburu maka nantinya satwa yang diburu itu kebanyakan akan diawetkan, diambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya hanya untuk kesenangan dan keindahan bagi yang memilikinya.

Disisi lain perdagangan satwa dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang mengancam kepunahan satwa. Akibat perdagangan liar, yang semakin meningkat akhir-akhir ini, selain ekspor satwa hidup. Keinginan manusia untuk memakai produk satwa seperti tas kulit buaya atau sepatu kulit ular cukup tinggi. Upaya ataupun langkah-langkah yang nyata untuk melindungi

satwa yang dilindungi tersebut perlu dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Faktor terancam punahnya satwa liar tersebut salah satunya adalah untuk diperdagangkan secara ilegal.

Perdagangan satwa liar secara ilegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Perdagangan beberapa jenis satwa terutama burung-burung hiasan untuk dipelihara diperkirakan berlangsung setiap bulan dengan omzetnya tidak kurang mencapai ratusan trilyun rupiah. Burung-burung yang sering diperdagangkan tersebut misalnya meliputi kakaktua jambul kuning (*cacatau galerit*) burung bayan (*elektus roratus*) nuri kepala hitam (*lorius lorry*) cendrawasih, burung alap-alap (*elanus caerulleus*) dan burung hantu. (<http://beritadaerah.com/article/jabodetabek/48869>.diakses tanggal 4 november 2011)

Manusia melakukan perburuan satwa liar pada dasarnya antara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman ataupun kebudayaan, maka perburuan satwa liar kini juga dilakukan sebagai hobi maupun kesenangan yang bersifat eksklusif memelihara satwa liar yang dilindungi, sebagai simbol status dan untuk diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa yang dilindungi misalnya burung alap-alap dan burung hantu. Masyarakat lokal umumnya tidak mengenal jual beli satwa liar, bagi mereka berburu adalah untuk dikonsumsi dan untuk menyambung hidup sehari-hari. Orang-orang luar yang datang kemudian merubah semua kebiasaan dan perilaku tersebut, satwa diburu

bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi namun juga diperdagangkan dalam keadaan hidup sebagai satwa peliharaan, dalam bentuk awetan, bahan dasar obat untuk olahan berbagai bentuk souvenir. Sindikat perdagangan satwa liar tersebut kemudian memperdaya penduduk lokal dengan berbagai janji dan keuntungan apabila mau membantu perdagangan satwa-satwa tersebut.

Perdagangan satwa secara ilegal tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Apabila terus dibiarkan, maka dikhawatirkan suatu saat akan terjadi suatu kepunahan yang menyebabkan generasi mendatang hanya akan bisa mengenal hewan-hewan tersebut melalui foto dokumentasi saja. Pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi ini agar tidak menjadi punah harus memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah.

Hukum juga merasa perlu melindungi satwa liar yang hampir punah berikut ekosistemnya tentu bukan tanpa alasan. Satwa-satwa liar tersebut seperti halnya manusia merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistem. Kepunahan berbagai hewan-hewan yang dianggap langka tersebut apabila terjadi, bukan mustahil akan mengakibatkan terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam seperti misalnya rantai makanan dan keberadaan hewan langka tersebut. Perdagangan satwa-satwa liar jika tidak juga segera dihentikan, bukan mustahil pada masa yang akan datang, kita tidak akan bisa lagi melihat secara langsung harimau sumatera, orang utan, burung alap-alap, burung hantu maupun kakatua dan sebagainya lagi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil contoh kasus berdasarkan Putusan Perkara No.331/Pid.Sus/2011/PN.TK. Kasus ini terjadi di Pasar Ambarawa Kab. Pringsewu, terdakwa Marsino yang bekerja sebagai tukang ojek ini didatangi temannya yang bernama Solihin meminta tolong kepada terdakwa membelikan 21 ekor burung alap-alap tikus dan 12 ekor burung hantu dengan uang terdakwa terlebih dahulu kepada orang yang bernama Lihin yang beralamat di Dusun sedayu Kecamatan Kota Agung Kab. Tanggamus, dan selanjutnya Solihin meminta kepada terdakwa agar burung-burung tersebut dibawa pulang kerumah terdakwa, dan nanti burung alap-alap tikus itu akan dibeli Solihin seharga dua kali lipat harga semula.

Setelah mendengar permintaan tersebut terdakwa tertarik karena akan mendapatkan keuntungan dari Solihin maka terdakwa menyetujui permintaan untuk membelikan burung tersebut dengan uang terdakwa sendiri. Pada saat terdakwa mengendarai motor dan melintasi Dusun Pekon Terbaya Kab. Tanggamus, terdakwa berhasil ditangkap Oleh saksi Agus Hartono,S.Sos, Maryadi,S.H., dan Luthfi, S.Pt, selaku Petugas patroli pengamanan hasil hutan tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisa Selatan (BBTNBBS) Wilayah Kota Agung Tanggamus Propinsi Lampung, bersama petugas Polsek Kota Agung dan RPU-YABI selanjut terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanggamus dan seterusnya diserahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung di Bandar Lampung.

Berdasarkan kasus ini terdakwa Marsino Bin Simin Als Seno Krikrit pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 pukul 21:30 wib bertempat di Dusun Tulang Pekon Terbaya Kecamatan Kota Agung Kab. Tanggamus, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah melanggar larangan memiliki mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Burung alap-alap tikus (*Elanus Caerulleus*) sendiri merupakan burung yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 TGL. 27 Januari 1999 Tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada No. urut 96.

Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menentukan “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan kasus ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kasus perniagaan dan perdagangan burung alap-alap dan burung hantu yang merupakan salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia merupakan sebuah tindak pidana. Kasus tersebut akan dikaji dengan menganalisis studi putusan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang pernah terjadi di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringewu dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai : Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Perkara No. 331/Pid.Sus/2011/PN.TK).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi (studi putusan perkara No. 331/Pid.Sus/2011.PN.TK.) ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi (studi putusan perkara No. 331/Pid.Sus/2011.PN.TK.) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian skripsi ini pada lingkup ilmu pengetahuan hukum pidana. Ruang lingkup substansinya hanya pada lingkup Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi. Pelaku disini yaitu setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas yang melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Contohnya : Kasus Perdagangan Satwa yang dilindungi. Sedangkan ruang lingkup wilayah di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringewu dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dan akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini nantinya diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan kemajuan hukum pidana pada khususnya serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi.

b. Kegunaan Praktis

- 1). Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi.

- 2). Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dengan menggunakan sarana hukum pidana.
- 3). Menumbuhkan sikap kecintaan dan kepedulian terhadap kelestarian satwa dan satwa liar yang dilindungi tersebut sehingga satwa liar yang dilindungi tersebut tetap akan ada dan tidak mengalami kepunahan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. (Soerjono Soekanto,1986 : 23).

Penulisan skripsi ini, perlu dibuat sebuah kerangka teoritis untuk mengidentifikasi data yang akan menjadi pengantar bagi penulis dalam menjawab permasalahan skripsi yang diangkat.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan atau harus dipertanggungjawabkan kepada sipembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya (Roeslan Saleh, 1983: 80).

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian sanksi pidana kepada pelaku atau pembuat. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan.

Pada suatu kesalahan hukum yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, disamping perbuatan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya, pembuat haruslah terbukti bersalah (*schuld hebben*) tindak pidana yang dilakukan dan seseorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat harus memiliki unsur kesalahan dan sebelumnya harus memenuhi :

- a. Suatu perbuatan melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Selain unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan.

Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh terhadap amar/dictum putusan hakim (Lilik Mulyadi, 1996 : 219).

Kewenangan hakim sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
- (2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan koklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Fakta-fakta terungkap ditingkat penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang (*gerechtelijk onderzoek*) yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan (Harun M.Husein, 2005:118).

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem (Achmad Rifa'i, SH., MH, 2010:167).

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara (Ahmad Rifai, 2010:106), yaitu:

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang

hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara

Setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestandeelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dan pledoi dari terdakwa dan atau penasehat hukumnya.

Memperdagangkan dan memiliki satwa yang dilindungi merupakan studi yang masih harus banyak diteliti oleh semua orang karena sampai saat inipun masih banyak orang yang belum memahami benar betapa pentingnya hewan tersebut bagi kesetimbangan alam dan dimasa depan bagi Negara kita ataupun dunia.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986 : 124).

Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui yang sebenarnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993 : 43).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan (Roeslan Saleh, 1983:75).
- c. Pelaku Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000:4).
- d. Perdagangan adalah Perbuatan perniagaan atau perdagangan menurut pasal 3 yang lama KUHD pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang, benda atau sesuatu untuk dijual lagi.
- e. Satwa adalah Semua jenis sumber daya hewani baik yang hidup di darat, dan atau di air atau di udara. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 Ayat (5) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian satwa langka yang dilindungi, pengaturan terhadap tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dan penegakan hukum pidana terhadap perniagaan satwa yang dilindungi.

III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penulisan skripsi berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan populasi dan sample, prosedur pengolahan data serta analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada, yaitu pembahasan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran memperniagakan dan memiliki satwa yang dilindungi (burung hantu dan burung alap-alap) serta pengaturan terhadap tindak pidana perniagaan satwa langka yang dilindungi.

V. PENUTUP

Merupakan Bab terakhir yang berisi Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian ditarik berupa saran yang dapat membantu serta berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.

